


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**MUHAMMAD ISMAIL UTOMO**

NIM. 11820714730

PROGRAM S 1

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2025

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ismail Utomo  
NIM : 11820714730  
Tempat/Tanggal Lahir : Sleman/06 Juni 1999  
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi :

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penetapan Desa Adat pada Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.

**Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:**

1. Penulisan skripsi dengan Judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada skripsi saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini dinyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Oktober 2024



Muhammad Ismail Utomo  
NIM. 11820714730



## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Desa Adat Di Kabupaten Rokan Hulu (Studi pada Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu)**, yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Ismail Utomo

NIM : 11820714730

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.

Pembimbing I Skripsi



Asri, S.HI, MH.

NIP: 197604202009011008

Pembimbing II Skripsi



Musrifah, S.HI, MH.

NIP : 199107102023212062

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENETAPAN DESA ADAT PADA DESA KABUN KECAMATAN KABUN KABUPATEN ROKAN HULU**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ismail Utomo

NIM : 11820714730

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Desember 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Desember 2024

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.

Sekretaris

Basir, S. HI., M.H.

Penguji I

Dr. Febri Handayani, S. HI., S.H., M.H.

Penguji II

Muslim, S. Ag., S.H., M.Hum.



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENETAPAN DESA ADAT PADA DESA KABUN KECAMATAN KABUN KABUPATEN ROKAN HULU**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ismail Utomo

NIM : 11820714730

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Desember 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 30 Desember 2024**


**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.


Sekretaris  
Basir, S.HI., M.H.

Penguji I  
Dr. Febri Handayani, S.HI., S.H., M.H.

Penguji II  
Muslim, S. Ag., S.H., M.Hum



Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA.**  
NIP. 19711006 200212 1 003



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

### *ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABAROKATUH*

Tiada kata yang lebih indah selain dari pujian terhadap limpahan kasih sayang nikmat dan rahmat yang Maha Pencipta yakni Allah swt berikan sehingga skripsi ini bisa diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa kita ucapkan atas junjungan alam, suri tauladan terbaik sepanjang zaman, yakni nabi Muhammad SAW.

Pada kesempatan saat ini alhamdulillah penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENETAPAN DESA KABUN MENJADI DESA ADAT DI KABUPATEN ROKAN HULU” yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Prodi Ilmu Hukum.

Namun sebagai manusia yang punya kekurangan, tentunya terdapat kendala – kendala yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berusaha dan berdoa kepada allah SWT untuk senantiasa dimudahkan, selain itu terdapat banyak pihak yang mendukung dalam bentuk bimbingan, nasehat, doa, bantuan tenaga, maupun bantuan materil yang sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu, izinkan penulis menggosokan tinta hitam ini sebagai bentuk terimakasih kepada:

1. Abi Arol Priyo Utomo dan Umi Rosniar yang telah melahirkan, merawat, mendidik, sedari kecil sampai menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih Abi dan Umi atas doa, dan support yang telah diberikan selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN suska, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Prof. Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III, beserta jajarannya yang telah memberikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau dan juga telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr.H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH. dan Sekretaris Jurusan Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI, MH. serta staf jurusan Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Asril, S.HI.,MH sebagai pembimbing I skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Ibu Musrifah SH, MH sebagai pembimbing II skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Roni Kurniawan M.H selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
8. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
9. Kepada Bapak Muhammad Rafly Ashari, SE, selaku Kepala Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu beserta jajarannya yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan data – data kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
10. Kepada Datuk Paduka Rajo (Askadi) selaku Kepala Suku Patopang dan tokoh Adat Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan data serta nasihat kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kepada teman – teman penulis dibangku perkuliahan angkatan 2018, teman organisasi serta sahabat yang telah membantu, menemani, berdiskusi dan berbagi ilmu kepada penulis.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik aamiin. Penulisan Skripsi ini tentunya belum sempurna. Penulis hanyalah manusia biasa yang punya kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk penulis. Semoga skripsi ini bisa menjadi referensi dan memberikan manfaat.

**Syukran**

***Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh***

Pekanbaru November 2024

Penulis

**Muhammad Ismail Utomo**

**NIM : 118207147309**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

Abstrak.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Implementasi Kebijakan .....	10
2. Teori Desa dan Desa Adat.....	14
3. Teori Penetapan Desa Adat.....	22
4. Profil Desa Kabun .....	24
B. Penelitian Terdahulu .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	30
B. Pendekatan Penelitian .....	31
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	32
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	32
E. Informan Penelitian.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data.....	34
G. Analisis Data .....	35



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	37
<b>A. Implementasi Kebijakan Penetapan Desa Adat di Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Desa Kabun Kecamatan Kabun)</b> .....	37
1. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Desa Kabun Secara Nyata Masih Hidup.....	38
2. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dipandang Sesuai dengan Perkembangan Masyarakat .....	42
3. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Desa Kabun Sesuai Dengan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	44
<b>B. Faktor Penetapan Desa Adat pada Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu</b> .....	48
1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa...48	
2. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Desa dan Desa Adat.....	50
3. Berdasarkan Budaya Masyarakat.....	52
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	56
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	58
A. Buku .....	58
B. Jurnal/ Skripsi/ Thesis.....	59
C. Peraturan Perundang – undangan.....	61
D. Website.....	61

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum bangsa merupakan cerminan dari kebudayaan dan masyarakat yang bersangkutan. Karena hukum merupakan akal budi bangsa, maka hukum akan tampak dari cerminan kebudayaan tersebut. Di Indonesia yang merupakan salah satu hukum yang merupakan pencerminan kepribadian bangsa adalah hukum adat.<sup>1</sup> Salah satu wadah untuk menjaga eksistensi hukum adat adalah dengan adanya desa adat. Desa adat merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki hak tradisional yang masih hidup secara nyata dan dipertahankan oleh masyarakat setempat<sup>2</sup>.

Hingga pada tahun 2021 berdasarkan data KEMENDIKBUD jumlah desa adat yang telah ditetapkan di Indonesia mencapai 338 desa pada tahun 2015, sebanyak 132 desa adat berhasil direvitalisasi oleh KEMENDIKBUD, diikuti oleh 139 desa ditahun 2016 dan 67 desa pada tahun 2017<sup>3</sup>, jumlah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia semakin mengapresiasi dan memperhatikan penetapan desa adat.

<sup>1</sup> Hendra Nurtjahjo, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat : Dalam Berpekerja Di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Salemba, 2010) h. 40.

<sup>2</sup> Mariadi, Syarat Penetapan Desa Adat dan Jumlah Desa Adat di Indonesia, Artikel dari <https://updesa.com/syarat-penetapan-desa-adat/> Diakses pada 24 februari 2024 pukul 08:34

<sup>3</sup> Detail revitalisasi desa adat mempertahankan keberagaman budaya, Artikel dari <https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/revitalisasi-desa-adat-mempertahankankeberagamanbudaya#:~:text=Tahun%202015%20Kemendikbud%20berhasil%20merevitalisasi,tersebar%20di%20berbagai%20wilayah%20Indonesia.> Diakses pada 24 februari 2024 pukul 08:47

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada konteks reformasi ini, pengakuan masyarakat hukum adat secara konstitusional telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945. Secara substansial keberadaan Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 menjadi landasan konstitusional pengakuan negara atas masyarakat hukum adat di Indonesia,<sup>4</sup> mencermati pasal ini yang mengatur bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.<sup>5</sup> Secara substansi, isi pasal ini menegaskan bahwa Negara telah mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia Masyarakat dengan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi menurut perspektif negara yakni masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan sesuai dengan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, dan diatur dalam Undang-Undang.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

<sup>4</sup> Abdurrahman, *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, (Jakarta: Kementerian Hukum Hak Manusia RI, 2015), h.1.

<sup>5</sup> Irfan Nur Rahman Rahman, dkk. *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta Pusat: Pusat Penelitian Dan Pengkajian MK RI, 2011), h.787.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memprakarsai pembentukan Desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Kriteria desa adat diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dinyatakan pada pasal 97 bahwa penetapan desa adat harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisonalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional.
2. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat.
3. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip negara kesatuan republik Indonesia.

<sup>6</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan ditetapkan regulasi tersebut, sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 16 tahun 2014, dan pemerintahan kabupaten Rokan Hulu sebagai salah satu kabupaten yang memiliki Pemerintahan Desa Adat, melalui Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Desa dan Desa Adat. Dalam Perda No 1 Tahun 2015 Kabupaten Rokan Hulu, pemerintah rokan hulu telah menetapkan sebanyak 61 (Enam Puluh Satu)<sup>7</sup> Desa dan 89 (Delapan Puluh Sembilan) Desa Adat.

Terbentuknya payung hukum di daerah dalam pembentukan desa adat ini, maka secara tidak langsung pemerintahan daerah khususnya di kabupaten Rokan Hulu telah mengimplementasikan Kebijakan yang dibuat agar eksistensi Desa Adat tersebut berjalan sesuai koridor hukum dengan memperhatikan kondisi yang ada di lapangan dan merupakan salah satu bentuk keistimewaan yang harus dijaga oleh masyarakat daerah itu sendiri. Apalagi dalam pembentukan Desa Adat ini tergolong masih baru dan tentu memerlukan keterampilan khusus dalam menata sistem pemerintahan Desa Adat agar sesuai dengan yang direncanakan untuk menciptakan sistem pemerintahan daerah yang telah diamanatkan oleh konstitusi.

Salah satu desa yang ditetapkan menjadi desa adat adalah Desa Kabun. Desa Kabun merupakan salah satu Desa dari 6 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. Desa Kabun terdiri dari 4 Dusun, 9 Rukun Warga dan 28 Rukun Tetangga dengan jumlah penduduk kurang lebih 10.000 jiwa. Mayoritas masyarakat Desa Kabun merupakan penduduk asli yang merupakan bersuku melayu lalu penduduk Desa Kabun berasal dari beberapa suku

<sup>7</sup> Perda Rokan Hulu Tentang Desa dan Desa Adat Nomor 1 Tahun 2015

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

lain diantaranya Jawa, Batak, Minang, Mandailing, dll. Mata pencaharian masyarakat Kabun sebagian besarnya sebagai petani sawit.

Berdasarkan data bahwasannya mayoritas penduduk Desa Kabun yang merupakan penduduk asli daerah lalu beberapa suku lain sebagai pepadang yang terdiri dari suku Jawa, Batak, Bugis. Desa Kabun menonjolkan adat istiadat dan pada Perda Nomor 1 tahun 2015 Desa Kabun termasuk Desa yang ditetapkan sebagai Desa Adat, namun Desa Kabun belum juga melaksanakan pranata pemerintahan berdasarkan hak asal usul sesuai dengan Perda Nomor 1 tahun 2015.

Merujuk pada penelitian Firmanto<sup>8</sup> yang menyatakan bahwa pembentukan dan penetapan desa adat acapkali terkendala, hal itu terjadi karena adanya inkonsistensi yang terdapat dalam masing-masing peraturan baik itu dalam Undang-undang Desa maupun pada peraturan-peraturan turunannya. Hal tersebut didukung dengan penelitian Haryo Suganda<sup>9</sup> yang menyatakan bahwa Ketidakefisienan tentang penetapan desa adat di Rokan Hulu terjadi karena adanya berbagai kepentingan politik, penolakan oleh warga desa terhadap persyaratan RAPERDA yang akan dirumuskan dan luas wilayah yang ditetapkan sebagai desa adat. Lalu dalam penelitian Agustina<sup>10</sup>, dan Wahyu Damon dkk<sup>11</sup> yang

<sup>8</sup> Firmanto, Yusuf Woro Widh, Thesis: *Pengaturan Penetapan Status Hukum Desa Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Pasal 7, Pasal 7 Ayat (4), Pasal 8 Ayat (2) Dan Pasal 98 Ayat (1) Uu No.6 Tahun 2014 Dan Peraturan Turunannya*, (Malang : Universitas Brawijaya, 2018).

<sup>9</sup> Suganda, H., & Amin, R., *Dinamika Politik Persetujuan Bersama tentang Penetapan Desa Adat di Kabupaten Rokan Hulu*, ( Pekanbaru: Ejournal Nakhoda, 2017 ) Volume 15, h. 3.

<sup>10</sup> Agustina, Thesis: *Implementasi kebijakan penetapan desa adat di kabupaten siak (studi pada kampung adat kampung tengah kecamatan mempura kabupaten siak)* ( Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2020 ) h. 28.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan bahwa perlindungan masyarakat hukum adat dan penetapan desa adat belum berjalan maksimal disebabkan belum tersedianya payung hukum berupa Peraturan Daerah Provinsi, berikut peraturan pelaksanaannya terkait kampung adat.

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam untuk mengetahui sejauh mana implementasi Penetapan Desa Adat yang sampai saat ini masih dipertanyakan dalam segi kesesuaian dan efektivitas penyelenggaraan dari penetapan pemerintahan Desa Adat khususnya yang terjadi di Desa Kabun. Sehingga penulis akan meneliti permasalahan tersebut melalui skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Desa Adat Pada Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu”**.

#### B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah.<sup>12</sup> Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang efektif dan terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah penulis memfokuskan penelitian terhadap pelaksanaan penetapan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun

<sup>11</sup> wahyu damon dkk, *Penetapan Wilayah Adat dan Masyarakat Hukum Adat Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak 2020* ( Pekanbaru: Jurnal Unilak, 2020) h. 20.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986 ), h. 122.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2014 tentang Desa dengan ruang lingkup penelitian pada penetapan Desa Kabun sebagai Desa Adat.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan mengenai permasalahan yang ada di latar Belakang, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam penetapan Desa Kabun sebagai desa adat ?
2. Apa sajakah faktor dan kendala Desa Kabun ditetapkan sebagai Desa Adat?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui Implementasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dalam penetapan Desa Kabun sebagai Desa Adat, apa faktor penghambat dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan Desa Adat di Desa Kabun Kecamatan Kabun.
  - b. Untuk mengetahui faktor dan Kendala Desa Kabun ditetapkan sebagai Desa Adat.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam dunia akademis khususnya dalam konsentrasi Hukum Tata Negara.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dalam meneliti dan mengkaji mengenai “Implementasi Penetapan Desa Adat Di Kabupaten Rokan Hulu”
- c. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri, yaitu untuk menambah pengetahuan peneliti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

Konsep teori merupakan bagian terpenting dalam membantu memecahkan masalah. Adanya peran konsep menjadikan peneliti lebih memahami serta melakukan pembatasan dalam rangka menjawab setiap permasalahan yang timbul.

Sebelum dilakukan penelitian, peneliti sudah mempunyai gambaran, harapan, jawaban atau bayangan tentang apa yang akan ditemukannya melalui penelitian yang dimaksud.

Menurut Mukhtar Yahya teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis dari hukum positif tertentu secara tersendiri dan dalam keseluruhannya secara interdisipliner, yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang lebih baik, lebih jelas, dan lebih mendasar mengenai hukum positif yang bersangkutan.<sup>13</sup> Menurut Bernard Arief Sidharta<sup>14</sup> teori hukum adalah seperangkat pernyataan atau klaim, pandangan dan pengertian yang saling berkaitan secara logika berkenaan dengan sistem hukum tertentu atau suatu bagian dari sistem tersebut, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga berdasarkan dimungkinkannya untuk merancang hipotesis tentang isi aturan hukum (yakni produk interpretasi aturan hukum) dan konsep yuridik yang

<sup>13</sup> Surya, Achmad, *Teori Hukum "Sejarah, Hakikat, Makna dan Hubungannya Dengan Moral"*, (CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2020). h. 25.

<sup>14</sup> Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2013) Cetakan Pertama, h. 69.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Majone dan Wildanvsky mengemukakan implementasi sebagai evaluasi.

Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu system.<sup>18</sup>

Implementasi merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melakukan rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat implementasinya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atas kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program implementasi menurut Edward III dalam Nurdin adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
2. Resource (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staff dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan

<sup>18</sup> Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kuikulum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 34.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam implemetasi.

3. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada implemetasi terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.
4. Struktur birokrasi, yaitu Standar Operating Proceures (SOP) yang mengatur tata aliran dalam implementasi program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor diatas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implemetasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antar suatu faktor yang satu dengan faktor yang lain. Selain itu, dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan
2. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan
3. Unsur implementasi baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Mulyadi, implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.<sup>19</sup> Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola operasional serta berusaha mencapai perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

**b. Konsep Kebijakan**

Istilah kebijakan, secara etimologis berasal dari bahasa Yunani “*polis*” yang berarti negara, yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi “*politia*” yang juga berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris “*police*” yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah “kebijakan” atau “*policy*” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor seperti pejabat, suatu kelompok atau badan pemerintah, atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Kebijakan didefinisikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan sebagainya), yang mana secara sederhana mengacu pada rangkaian konsep dan asas, ataupun garis haluan dalam melaksanakan suatu hal tertentu (pekerjaan, kepemimpinan dan lain – lain).

<sup>19</sup> Mulyadi, *Implementasi Organisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015)

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian kebijakan terkait dengan penyelenggaraan Negara dan pemerintahan, Menurut Thomas R. Dye, kebijakan merupakan apapun yang menjadi suatu pilihan oleh pemerintahan untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakannya.<sup>20</sup> Pada konteks nasional Indonesia, kebijakan memiliki hubungan yang cukup erat dengan hukum, khususnya dalam konteks peraturan perundang – undangan, kebijakan merupakan bentuk dasar atau asal dari munculnya produk – produk hukum yang disahkan oleh pejabat administratif negara yang juga dikenal sebagai peraturan perundang – undangan,<sup>21</sup> maka setiap bentuk atau produk hukum atau peraturan perundang – undangan yang disahkan oleh pejabat administratif negara merupakan bentuk representasi dari kebijakan itu sendiri<sup>22</sup>

## 2. Teori Desa dan Desa Adat

### a. Konsep Desa

Menurut Mashuri mashab,<sup>23</sup> jika membahas mengenai “desa” di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. *Pertama*, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana di antara mereka saling mengenal

<sup>20</sup> Islamy, Irfan M. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2009 ), Cetakan ke-15, h. 13.

<sup>21</sup> Miftahul Darwisy, Skripsi: *Implementasi Kebijakan Carbon pricing dalam konteks Birokrasi Pemerintah Indonesia*, (Universitas Brawijaya, malang) h.18.

<sup>22</sup> Soebroto, Arif C. “Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Di bawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.” In *WORKSHOP KEDUDUKAN HUKUM PERATURAN/KEBIJAKAN DI BAWAH PERATURAN MENTERI NEGARA PPN/KEPALA BAPPENAS*, ( Jakarta: JDIH Kementerian PPN/BAPPENAS, 2012 )

<sup>23</sup> Mashuri Mashab, *Politik Permerintahan Desa Di Indonesia*, ( Yogyakarta: PolGov Fispol UGM ,2013), Cetakan I, h. 1.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kondisi alam. Dalam pengertian sosiologi tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, dan mayoritas penduduk hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, taraf pendidikan relatif rendah.

*Kedua*, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam sekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>24</sup>

*Ketiga*, pengertian secara politik, dimana 'desa' sebagai suatu organisasi pemeritahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemeritahan negara. Dalam pengertian yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai "suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemeritahan desa".<sup>25</sup>

Desa memiliki sebutan atau nama yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan sekumpulan masyarakat yang tinggal pada wilayah tertentu yang mempunyai batas-batas wilayah, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut *self-govering community*, sebutan

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, baru dikenal pada masa kolonial belanda.<sup>26</sup>

Desa adalah institusi dan entitas masyarakat hukum tertua yang bersifat asli<sup>27</sup>. Keaslian desa terletak pada kewenangan dan kekuasaan otonomi dan tata pemerintahannya, yang diatur dan dikelola berdasarkan atas hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui sah oleh UUD Tahun 1945 berdasarkan Pasal 18B ayat (2), melakukan perubahan mendasar adalah diakui dan dihormatinya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 menjelaskan bahwa, “*Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*”. Selanjutnya pada angka 2 dijelaskan bahwa, “*Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya*

<sup>26</sup> Soetandyo Wignosubroto, dkk, *Pasang Surut Otonomi Daerah, Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, ( Jakarta: Institute for Local Developmet dan Yayasan Tifa, 2005), h. 444.

<sup>27</sup> Felani, Muhammad Ali Akbar, Skripsi: *KEDUDUKAN DESA ADAT DALAM SISTEM PEMERINTAH DESA DI INDONESIA (Studi di Desa Lingga Kab. Karo)*, ( Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,2021) h. 4.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terbentuk atas dasar territorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul”<sup>28</sup>

Terkait dengan keberadaan Desa di NKRI, maka didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat keberadaan Pasal ini yang mengatur mengenai pengakuan keberadaan kesatuan masyarakat adat terpisah dari pengaturan mengenai pembagian wilayah Indonesia berdasarkan Pasal 18 ayat (1), maka dapat dikatakan kedudukan desa berada diluar susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang hanya dibagi dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten/kota.<sup>29</sup> Artinya Desa diakui kemandiriannya berdasarkan hak asal usulnya sehingga dibiarkan untuk tumbuh dan berkembang diluar susunan struktur Negara. Hal tersebut diperkuat dengan asas pengakuan, dimana Desa diakui keberadaannya oleh negara sebagai suatu organisasi pemerintahan yang sudah ada dan dilakukan dalam Kesatuan Masyarakat Adat sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>30</sup> Dengan demikian bahwa sebagai Kesatuan Masyarakat Adat, Desa diakui keberadaannya oleh Negara sebagai satuan pemerintahan yang terkecil dan turut memberikan andil bagi terbentuknya sebuah sehingga Negara.

Keberadaan suatu Negara Kesatuan pada hakekatnya menempatkan kekuasaan tertinggi dan penyelenggara segenap urusan Negara yaitu pemerintah pusat, hal

<sup>28</sup>Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Desa dan Desa Adat.

<sup>29</sup> A.D. Bakarbesy, *Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Desa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Ambon: Fakultas Hukum Universitas Patiimura, 2013), h. 33.

<sup>30</sup> *ibid*

tersebut terkait dengan adanya asas bahwa dalam Negara kesatuan segenap urusan Negara tidak dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga urusan-urusan Negara dalam suatu Negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan dan dipegang oleh pemerintah pusat.<sup>31</sup> Hukum merupakan satu pencerminan sejarah bagi pembentukan sebuah bangsa, perkembangan sebuah negara dapat menggambarkan sejalan dengan perkembangan sistem hukumnya. Dengan mengamati sistem hukum, keadaan intelektual, sosial, ekonomi maupun politik yang berada ditengah masyarakat dapat sekaligus diamati. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memiliki hubungan yang erat dengan keadaan masyarakat dimana hukum tersebut ditegakkan. Menurut Ranto Lukito, bahwa telah menjadi keyakinan umum bahwa hukum memiliki hubungan erat dengan gagasan, maksud dan tujuan masyarakat di mana ia terapkan.<sup>32</sup>

#### b. Konsep Desa Adat

Membedakan desa dengan desa adat adalah bukan untuk mengedepankan desa dalam binaan pemerintah dan pemerintah daerah dan meninggalkan desa adat menjadi terbelakang. Kedua desa yang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa dimaksudkan untuk bersinergi antara desa dengan desa adat. Latar belakang dan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan desa terutama desa adat. Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan

<sup>31</sup> Bagir Manan, *Hubungan antara pusat dan daerah menurut UUD 1945*. (1941)

<sup>32</sup> Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2008)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Penetapan Desa Adat menjadi hal yang penting demi menjaga kelestarian adat istiadat dan budaya yang ada, agar hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat sejak dulu. Beberapa kali Indonesia merasa dicurangi karena hasil budayanya diklaim oleh negara lain hal ini juga membuat Direktur Perlindungan Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yakni bapak Judi Wahjudin<sup>33</sup> menghimbau agar seluruh komponen bangsa untuk menjaga budaya sejak awal dan tidak hanya bersuara ketika budaya kita diklaim oleh negara lain, tetapi di Indonesia sendiri, sangat sedikit usaha yang dilakukan pemerintah untuk mempertahankan budaya dan adat warisan leluhur. Maka dari itu, penetapan desa adat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa menjadi salah satu usaha konkret untuk terus menjaga kelestarian budaya, dan adat istiadat di seluruh wilayah Indonesia.<sup>34</sup>

Pengertian Desa Adat menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang

<sup>33</sup> Kemendikbudristek Minta Budaya Indonesia Dijaga: Jangan Ketika Diklaim Negara Lain Baru Teriak – News, Artikel dari Liputan6.com Diakses pada 04 Maret 2024 pada pukul 16:46.

<sup>34</sup> Yusuf Woro Widhi Firmanto, Skripsi: *Pengaturan Penetapan Status Hukum Desa Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Pasal 7, Pasal 7 Ayat (4), Pasal 8 Ayat (2) Dan Pasal 98 Ayat (1) Uu No.6 Tahun 2014 Dan Peraturan Turunannya)*, (Malang : Universitas Brawijaya, 2018), h. 24.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat istimewa.<sup>35</sup> Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa adat menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>36</sup>

Pasal 1 angka 1 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 menjelaskan bahwa, *“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”*. Selanjutnya pada angka 2 dijelaskan bahwa, *“Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya*

<sup>35</sup> Widjaja, H. A. W, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh (Village Autonomy Is Original Autonomous, Spherical, and Integral)*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 25.

<sup>36</sup> Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terbentuk atas dasar territorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul”.<sup>37</sup>

Dalam Tesis yang dilakukan oleh Sarah Purnama Desa adat memiliki beberapa Unsur karakteristik yaitu:<sup>38</sup>

1) Penduduk Desa Adat

Adalah setiap orang yang tinggal di wilayah desa yang bersangkutan selama waktu tertentu, biasanya dalam waktu 6 bulan atau satu tahun berturut- turut, menurut peraturan daerah yang berlaku.

2) Daerah atau Wilayah Desa Adat

Wilayah desa adat harus memiliki batas batas yang jelas, berupa batas alam seperti sungai, jalan dan sebagainya atau batas buatan, seperti patok atau pohon yang dengan sengaja ditanam, tidak ada ketentuan defenitif tentang berapa jumlah luas minimal atau maksimal bagi wilayah suatu desa atau desa adat.

3) Pemimpin Desa Adat

Adalah badan yang memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya pergaulan sosial atau interaksi masyarakat.

4) Urusan Rumah Tangga Desa Adat

Kewenangan untuk mengurus kepentingan rumah tangga desa, atau yang dikenal otonomi Desa. Otonomi Desa berbeda dengan otonomi

<sup>37</sup>Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Desa dan Desa Adat.

<sup>38</sup> Sarah Purnama Tesis: *Kajian Penataan Arsitektur Kampung Adat Kasepuhan Ciptagelar Di Kabupaten Sukabumi Dalam Upaya Pelestarian Budaya Sunda*, ( Jakarta : Fakultas Seni Rupa Dan Desain Universitas Trisakti, 2020 ) h. 37.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah karena merupakan otonomi asli Desa yang telah ada dari zaman dahulu.

### 3. Teori Penetapan Desa adat

Pembentukan desa adat ini sebenarnya berangkat dari dasar pemikiran dimana pemerintah harus mengakui dan mengakomodir secara yuridis formal akan eksistensi hukum dan masyarakat adat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum dan pemerintahan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>39</sup>

Penataan desa adat seperti yang telah tercantum dalam pasal 97 ayat 1 Undang-Undang tentang Desa<sup>40</sup>, baru dapat dilakukan apabila suatu desa telah memenuhi tiga persyaratan pokok yaitu:

- a) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis maupun fungsional.
- b) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat.
- c) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketiga persyaratan itu kemudian menjadi pedoman bagi pemerintah Kabupaten/Kota guna melakukan identifikasi dan kajian suatu kesatuan masyarakat hukum adat. Pasal 98 ayat satu (1) Undang-Undang Desa menyatakan

<sup>39</sup> Amrizal, Seputar Desa Adat artikel dari <https://prokopim.BengkalisKab.go.id/web/cetakberita/2497> Diakses pada maret 2024 pukul 22:29

<sup>40</sup> Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 97 ayat 1

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa: “Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.” Kemudian kembali ditegaskan dalam pasal 101 ayat dua (2) yang menyatakan penataan Desa Adat ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Penataan Desa Adat tersebut tetap harus dengan prakarsa dari kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Prosedur dalam Penetapan Desa Adat yang lebih rinci terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 sebagai berikut:

- 1) Pengidentifikasian desa atau pengkajian terhadap desa yang ditetapkan menjadi Desa Adat, proses ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama dengan Majelis Adat.
- 2) Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan Desa Adat Yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil identifikasi dan kajian kemudian dituangkan kedalam rancangan peraturan Daerah.
- 3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama dalam rapat paripurna DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat nomor register kemudian diajukan ke Menteri untuk mendapat kode Desa.
- 4) Setelah kode desa dari menteri keluar, barulah desa adat bisa ditetapkan melalui Peraturan Daerah.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Profil Desa Kabun

##### a) Sejarah Desa Kabun

Desa Kabun merupakan bagian dari Kecamatan Kabun. Kecamatan yang berdiri dalam wilayah Kabuapten Rokan Hulu yang berdiri pada abad ke-18. Kabupaten ini diberi julukan “Negeri Seribu Suluk. Setelah kemerdekaan, daerah-daerah yang dijadikan *landscape* oleh Belanda dan Jepang tersebut dijadikan sebagai satu daerah Kecamatan. Sebelum menguatnya isu pemekaran daerah di Indonesia pada tahun 1999, Rokan Hulu tergabung dalam Kabupaten Kampar, Riau. Kabupaten Rokan Hulu resmi didirikan pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan UU Nomor 53 tahun 1999 dan UU No 11 tahun 2003, termasuk Desa Kabun yang merupakan salah satu dari enam desa yang terdapat di Kecamatan Kabun.

##### b) Demografi Desa Kabun

Desa Kabun adalah desa yang berada di Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Indonesia. Dengan jumlah penduduknya adalah sebesar 10.430 orang, dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,74 antara tahun 2010 dan 2020. Berdasarkan letak geografisnya, Desa Kabun terletak antara 0o25-0o23 Lintang Utara dan 100°45-100°52 Bujur Timur. Luas Desa Kabun sendiri sekitar 258 km<sup>2</sup> atau 47,5 persen dari luas wilayah Kecamatan Kabun yang kurang lebih 542,67 km<sup>2</sup>. Desa Kabun berjarak 100 km dari ibu kota provinsi dan dapat ditempuh dalam waktu 2 jam. Wilayah Desa Kabun secara administratif terbagi menjadi 26 Rukun Tetangga, 9 Rukun Warga, dan 4 Ruas Dusun. Sebagian besar pemukiman Desa Kabun berada di dataran rendah hingga

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedang. Selain itu, terdapat perbukitan dengan ketinggian sekitar 200 m di atas permukaan laut di bagian barat yang berbatasan dengan pemukiman Desa Koto Ranah.

Adapun batas wilayah Kabun yaitu:

- Bagian utara berbatasan dengan Desa Giti dan Desa Aliantan
- Bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Bangkinang dan Desa Batu Langka Besar
- Bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Bangkinang Barat dan Kecamatan Tapung
- Bagian barat berbatasan dengan Koto Ranah

Masyarakat Desa Kabun merupakan masyarakat yang mayoritas masyarakat memeluk agama islam dan minoritas memeluk agama kristen. Penduduk Desa Kabun menganut sejumlah agama, dan mereka juga memiliki pekerjaan yang beragam, antara lain buruh, pegawai negeri, pegawai swasta, dan guru honorer. Di Desa Kabun terdapat beberapa perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan khususnya sawit. Hal ini yang membuat masyarakat desa kabun mengeluti dan menjadikan profesi petani sawit sebagai sumber mata pencaharian pokok. Wilayah kerja masyarakat di perusahaan dibagi ke dalam beberapa bagian yaitu afdeling 1, afdeling 2, afdeling 3, afdeling 4, afdeling 5.<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Rosiana Sitompul dkk, *Pembuatan Peta Koordinat Fasilitas Umum Desa Kabun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau*, (Pekanbaru: Jurnal Pengabdian Multi Disipilin, Universitas Riau), h.19.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yanuarius Turot, Mudiwati Rahmatunnisa, Jossy Ardiwisastra, berjudul “Implementasi Kebijakan Pembentukan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura: Potensi, Peluang dan Tantangan”, jurnal ini di publish pada tanggal 28 Februari 2021.<sup>42</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang potensi, tantangan dan peluang daerah sehubungan dengan kebijakan pembentukan kampung adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pembentukan kampung adat memiliki potensi dan peluang dalam kerangka otonomi khusus disertai dukungan modal sosial yang berakar dalam komunitas adat dan suku asli Papua.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan tema yang peneliti bahas yaitu terkait implementasi kebijakan tentang kampung adat, yang mana kampung adat adalah nama lain dari desa adat. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan dari penelitian ini mengkaji tentang potensi, peluang dan tantangan dalam pengimplementasian kebijakan pembentukan kampung adat. Sedangkan penelitian penulis membahas Implementasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2016, tentang Desa dan Desa Adat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Putri Islamiati, Frenky Imandra Putra Silalahi, Zainul Akmal, Jurnal Hukum yang berjudul “Sistem Pemerintahan Adat Melayu Dalam Kaum Pesukuan di Luhak Kepenuhan”

<sup>42</sup> Yanuarius Turot dkk, *Implementasi Kebijakan Pembentukan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura: Potensi, Peluang dan Tantangan*, (Bandung: Jurnal Moderat, Universitas Padjajaran), h. 36.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang disusun oleh pada tahun 2021.<sup>43</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur dan wewenang, sistem hukum dan tata cara pemilihan kepemimpinan dalam pemerintahan adat melayu dalam kaum pesukuan di Luhak Kepenuhan. Hasilnya Adalah, sistem pemerintahan adat melayu dalam kaum pesukuan di Luhak Kepenuhan bahwa struktur dan wewenangnya bersifat tetap dan tidak dibatasi oleh hukum Nasional, sitem hukum adat bersifat tidak tertulis dan mengandung nilai-nilai Islami. cara pemilihan kepemimpinan dalam pemerintahan adat dilakukan dengan cara bergiliran sesuai dengan ketentuan adat yang sudah ada sejak dahulu kala.

Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan tema yang diteliti yaitu masyarakat adat. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek nya, penelitian ini meneliti membahas Implementasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dalam penetapan Desa Kabun sebagai Desa Adat, apa faktor penghambat dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan Desa Adat di Desa Kabun Kecamatan Kabun.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Dwi Qurbani dan Muhammad Lukman Hakim, merupakan Jurnal dari Universitas Brawijaya, yang berjudul Analisis Normatif Pengaturan Pembentukan Desa Adat. Jurnal ini Publish pada tahun 2022, Tujuan penelitian untuk menghasilkan pemahaman normatif terkait pengaturan pembentukan Desa Adat sebagai preskripsi dalam rumusan masalah. Dan hasilnya adalah Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai

<sup>43</sup> Annisa Putri Islamiati dkk, *Sistem Pemerintahan Adat Melayu Dalam Kaum Pesukuan Di Luhak Kepenuhan*, (Pekanbaru: Ejournal Universitas Riau, 2021), h.10.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul. Pembentukan Desa Adat mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa. Pembentukan Desa Adat yang baru berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab III Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan tema yang diteliti yaitu pembentukan desa adat. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek nya, penelitian penulis meneliti mengenai Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam penetapan Desa Kabun sebagai Desa Adat, apa faktor penghambat dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan Desa Adat di Desa Kabun Kecamatan Kabun.

4. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Adli Hirzan, dan Mimi Hanida Abdul Mutalib, berjudul Tantangan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Peraturan Daerah Desa Adat: Upaya dalam Penetapan Desa Adat di Indragiri Hulu, Riau. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan tantangan yang terjadi dalam penyusunan peraturan daerah desa adat dalam upaya penetapan desa adat. Hasil dari penelitian ini berimplikasi adanya indikasi terjadinya miskomunikasi pada pemerintah daerah dalam memahami Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akibatnya, pemerintah daerah tidak sepenuhnya mengartikulasikan kembali Undang-Undang Desa tentang penetapan Desa Adat.

Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan tema yang diteliti yaitu Hambatan dalam upaya pembentukan Desa Adat. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Implementasi dalam segi kesesuaian dan efektifitas penyelenggaraan dari penetapan desa adat.

5. Jurnal yang diteliti oleh Yurika Maharani, Prof.Dr. Ibrahim R. SH., MH, dan I Nengah Suharta, SH., M., berjudul Sistem Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, publish pada tahun 2016, bertujuan untuk membahas pembentukan peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Hasil penelitian ini adalah masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan peraturan Desa. Kewenangan penyusunan peraturan desa sebagai pelaksanaan otonomi desa tentunya tidak terlepas dari urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.

Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan tema yang diteliti yaitu pembentukan desa adat. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Implementasi dalam segi kesesuaian dan efektifitas penyelenggaraan dari penetapan desa adat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yang termasuk penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan atau hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat secara nyata. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>44</sup> Dengan kata lain, suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>45</sup>

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi faktual secara rinci, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan gejala lainnya di dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), h.134

<sup>45</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

deskriptif dengan metode kualitatif, Bogdan dan Taylor dalam Moleong<sup>46</sup> mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.

## B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan Efektifitas Hukum. Pendekatan yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier).

Dalam pendekatan Efektifitas Hukum yang dimaksudkan di penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan menggabungkan data-data dari bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Implementasi Kebijakan Penetapan Desa Adat Di Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus pada Desa Kabun Kecamatan Kabun).

<sup>46</sup> Moleong J. Lexy, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Subjek dan objek penelitian

1. Subjek Penelitian ini adalah Masyarakat Adat Desa Kabun, Pemerintahan Desa Adat Desa Kabun.
2. Objek Penelitian ini adalah di Adat Desa Kabun, karena kelurahan tersebut menjadi salah satu daerah yang ditetapkan menjadi Desa Adat sesuai dengan Perda Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Desa dan Desa Adat.

### D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data digunakan oleh peneliti, antara lain:

1. Data Primer yaitu yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian baik dengan metode pengamatan (observasi) ataupun wawancara dengan Masyarakat Desa Kabun Kecamatan Kabun.
2. Data Sekunder yaitu yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan Peraturan daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Desa dan Desa Adat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai permasalahan yang berhubungan dengan judul peneliti. Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Penetapan Desa Adat di Kabupaten Rokan Hulu maka peneliti memutuskan informan pertama atau informan kunci yang paling sesuai dan tepat adalah Kepala Desa Kabun.

Dari informan kunci ini selanjutnya diminta untuk memberikan rekomendasi untuk memilih informan informan berikutnya, dengan catatan informan informan tersebut merasakan menilai kondisi lingkungan kerja sehingga terjadi sinkronisasi dan validasi data yang didapat dari informan.

NO	Jenis Informan	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Informan Kunci	Muhammad Rafly S.E	Kepala Desa Kabun	1
2	Informan Utama	Datuk Paduka Rajo (Askadi)	Ketua Adat Suku Patopang	1
3	Informan Pendukung	Amsori S.E	Sekretaris Desa Kabun	1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan relevan dengan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati serta melakukan pencatatan sistematis dalam gejala-gejala yang diselidiki. Gejala-gejala yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, dan sebagainya. Observasi sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian dengan melihat langsung objek penelitian, untuk membangun hubungan antara realistik dengan asumsi teoritis.

Teknik yang dilakukan untuk Implementasi Kebijakan Penetapan Desa Adat Di Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus pada Desa Kabun kecamatan Kabun) adalah dengan mendatangi langsung ke lokasi penelitian yakni Desa Kabun Kecamatan Kabun, dengan melihat langsung keberadaan Pranata Hukum Adat, Budaya, Tokoh Masyarakat, dan Adat Istiadat yang berlaku pada Desa Tersebut.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya atau responden

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara lebih mendalam guna menjawab permasalahan yang penulis butuhkan.

### 3. Dokumentasi

Kegiatan mengumpulkan, memeriksa, dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang memberikan informasi yang di butuhkan peneliti. Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara tidak langsung. Dokumentasi merupakan keperluan pengujian suatu peristiwa berupa pertanyaan, sebagai sumber data yang telah diperoleh, maka informasi pengetahuan yang didapatkan dari hasil yang sudah diselidiki lebih luas.


## G. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk mengelolah dan menganalisa data yang telah terkumpul, Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik analisis data Miles dan Huberman. Tahapan teknik analisis data Miles dan Huberman, yakni data collection, data reduction, data display dan conclusions. Pada tahap reduksi data, dalam penelitian ini akan dilakukan pemilahan data terlebih dahulu. Data-data yang berkaitan akan berlanjut kepada tahap data display atau dalam hal ini data-data yang sudah dipilah pada tahap sebelumnya akan disajikan. Selanjutnya data-data yang disajikan akan masuk ke dalam kesimpulan dan verifikasi, yang mana pada tahapan ini data-data tersebut akan menjawab fokus penelitian. Pengujian validitas dan reliabilitas yang digunakan adalah triangulasi sumber, Triangulasi sumber ialah teknik yang digunakan oleh peneliti dalam mendalami kebenaran informasi dengan metode-metode dan data yang

didapatkan. Pada penelitian ini, sumber data yang diperoleh adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data wawancara akan diperoleh melalui jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Sedangkan dokumentasi, data yang diperoleh dapat melalui Perda Nomor 6 Tahun 2016 terkait Desa dan Desa Adat. Kemudian data-data dari kedua pengumpulan data yang berbeda akan diuji menggunakan triangulasi sumber.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Penetapan Desa Adat di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015, dilihat dari kesatuan masyarakat hukum adat di Desa Kabun secara nyata masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, ketiga hal tersebut memang sudah berlaku di Desa Kabun, tetapi penerapan desa adat belum dilaksanakan karena struktur dan sistem pemerintahan belum berubah, serta masyarakatnya belum memenuhi syarat untuk menjadi desa adat, sehingga masih menerapkan sistem pemerintahan desa, secara *de jure* Desa Kabun sudah berubah menjadi Desa Adat, tetapi secara *de facto* Desa Kabun belum berubah menjadi Desa Adat, karena masih menerapkan sistem pemerintahan desa, dan belum menerapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015.

2. Faktor Penetapan Desa Adat pada Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Desa dan Desa Adat, serta berdasarkan budaya masyarakat yang terus berkembang. Berdasarkan ketiga faktor tersebut, maka pemerintah daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986)
- Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013 ) Cetakan Pertama.
- Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kuikulum*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002 )
- Islamy, Irfan M., *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara) Cetakan ke-15.
- Mashuri Mashab, *Politik Permerintahan Desa Di Indonesia*, ( Yogyakarta: PolGov Fisipol UGM, 2013), Cetakan I.
- Sutoro Eko, “Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa”, dalam Soetandyo Wignosubroto dkk (Tim Penulis), *Pasang Surut Otonomi Daerah, Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, (Institute for Local Developmet dan Yayasan Tifa, jakarta, 2005.)
- Bagir Manan, 1941-. *Hubungan antara pusat dan daerah menurut UUD 1945*.
- Widjaja, H. A. W. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh (Village Autonomy Is Original Autonomous, Spherical, and Integral)*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* , ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004 )

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Moleong J. Lexy, *Metodologi Penelitian kualitatif*, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004 )

**B. Jurnal/Skripsi/Thesis**

Hendra Nurtjahjo, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat : Dalam Berpekara Di Mahkamah Konstitusi*, ( Jakarta: salemba, 2010 )

Abdurrahman, dkk, *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, (jakarta: kementerian hukum hak manusia ri, 2015)

Firmanto, Yusuf Woro Widh, Thesis: *Pengaturan Penetapan Status Hukum Desa Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Pasal 7, Pasal 7 Ayat (4), Pasal 8 Ayat (2) Dan Pasal 98 Ayat (1) Uu No.6 Tahun 2014 Dan Peraturan Turunannya)*, (Malang: Universitas Brawijaya)

Rosiana Sitompul dkk, *Pembuatan Peta Koordinat Fasilitas Umum Desa Kabun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau*, (Pekanbaru: Jurnal Pengabdian Multi Disipilin, Universitas Riau), h.19.

Suganda, H., & Amin, R., *Dinamika Politik Persetujuan Bersama tentang Penetapan Desa Adat di Kabupaten Rokan Hulu*, (Pekanbaru: Ejournal Nakhoda, 2017) Volume 15.

Agustina, Thesis: *Implementasi kebijakan penetapan desa adat di kabupaten siak (studi pada kampung adat kampung tengah kecamatan mempura kabupaten siak)* (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2020).

wahyu damon dkk, *Penetapan Wilayah Adat dan Masyarakat Hukum Adat Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak 2020*, (Pekanbaru: Unilak 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Surya, Achmad, *Teori Hukum "Sejarah, Hakikat, Makna dan Hubungannya Dengan Moral*. (Bandung: CV Widina Media Utama, 2020)
- Kusumaningrum, Anggraeni Endah, *Teori Hukum "Sejarah, Hakikat, Makna dan Hubungannya Dengan Moral"*, (Bandung: CV Widina Media Utama, 2020)
- Mulyadi, *Implementasi Organisasi*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2015)
- Miftahul Darwisy, Skripsi: *Implementasi Kebijakan Carbon pricing dalam konteks Birokrasi Pemerintah Indonesia*. (Malang: Universitas Brawijaya, 2022)
- Soebroto, Arif C. "Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Di Bawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas." In *WORKSHOP KEDUDUKAN HUKUM PERATURAN/KEBIJAKAN DI BAWAH PERATURAN MENTERI NEGARA PPN/KEPALA BAPPENAS*, (Jakarta: JDIH Kementerian PPN/BAPPENAS, 2012)
- Felani, Muhammad Ali Akbar, Skripsi: *Kedudukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia (Studi Di Desa Lingga Kab. Karo)*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021).
- AD. Bakarbesy, *Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Desa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Ambon: Fakultas Hukum Universitas Patiimura, 2013)
- Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2008).
- Yusuf Woro Widhi Firmanto, Skripsi: *Pengaturan Penetapan Status Hukum Desa Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Pasal 7, Pasal 7 Ayat (4), Pasal 8 Ayat (2) Dan Pasal 98 Ayat (1) Uu No.6 Tahun 2014 Dan Peraturan Turunannya)*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sarah Purnama Tesis: *Kajian Penataan Arsitektur Kampung Adat Kasepuhan Ciptagelar Di Kabupaten Sukabumi Dalam Upaya Pelestarian Budaya Sunda*, (Jakarta: Fakultas Seni Rupa Dan Desain Universitas Trisakti, 2020)

Yanuarius Turot dkk, *Implementasi Kebijakan Pembentukan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura: Potensi, Peluang dan Tantangan*, (Bandung: Jurnal Moderat, Universitas Padjajaran)

Annisa Putri Islamiati dkk, *Sistem Pemerintahan Adat Melayu Dalam Kaum Pesukuan Di Luhak Kepenuhan*, (Pekanbaru: Ejournal Universitas Riau, 2021)

### C. Peraturan Perundang – undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Perda Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa dan Desa Adat

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.

### D. Website

Syarat Penetapan Desa Adat, artikel dari: <https://updesa.com/syarat-penetapan-desadadat/> diakses pada 24 februari 2024 pukul 08:34

Detail Revitalisasi desa dan desa adat mempertahankan keberagaman budaya, artikel dari: <https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/revitalisasi-desadadat-mempertahankan-keberagaman-nbudaya#:~:text=Tahun%202015,%20Kemendikbud%20berhasil%20merevitalisasi,tersebar%20di%20berb>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

[agai%20wilayah%20Indonesia](#) Diakses pada 24 februari 2024 pukul 08:47

Implementasi, Artikel dari KBBI. <http://kbbi.web.id/implementasi.html>. Diakses pada tanggal 19 Mei 2023

Zakky, “Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum” artikel dari <https://www.zonareferensi.com/pengertianimplementasi/html>. Diakses pada tanggal 19 Mei 2023

Kemendikbudristek Minta Budaya Indonesia Dijaga: Jangan Ketika Diklaim Negara Lain Baru Teriak - artikel dari News Liputan6.com Diakses pada 04 Maret 2024 pada pukul 16:46

Seputar Desa Adat artikel dari <https://prokopim.bengkaliskab.go.id/web/cetakberita/2497> Diakses pada maret 2024 pukul 22:29

## DAFTAR WAWANCARA

Pertanyaan untuk Kepala Desa Kabun :

1. Apakah bapak mengetahui desa kabun telah ditetapkan menjadi desa adat?
2. Bagaimana proses penetapan desa kabun menjadi desa adat?
3. Apa saja suku penduduk desa kabun?
4. Apakah penduduk desa kabun mayoritas pendatang atau penduduk asli?
5. Apakah kesatuan masyarakat hukum adat masih hidup di desa kabun?
6. Kegiatan adat apa saja yang dilakukan oleh masyarakat desa kabun?

Pertanyaan untuk Sekretaris Desa Kabun

1. Apakah bapak mengetahui desa kabun telah ditetapkan menjadi desa adat?
2. Apa mata pencaharian mayoritas desa kabun?
3. Apakah fungsional dari adat masih hidup atau dilaksanakan di desa adat?

Pertanyaan untuk Tokoh Adat Desa Kabun

1. Desa kabun merupakan penduduk bersuku apa?
2. Apakah secara fungsional Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di desa kabun terlaksana?
3. Berdasarkan pranata Hukum adakah menyatakan luas wilayah teruntuk desa kabun?
4. Apakah terdapat kegiatan adat di desa kabun yang berlawanan dengan prinsip NKRI?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi wawancara dengan Kepala Desa Kabun  
(Muhammad Rafly Ashari S.E)



Dokumentasi Wawancara dengan Sekretaris Desa Kabun  
(Amsori S.E)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Wawancara dengan Tokoh Adat Desa kabun  
(Datuk Paduka Rajo alias Askadi)